



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama : **REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN;**
2. Tempat lahir : Sukaraja;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sukaraja, Kec. Air Putih, Kab. Batubara - Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RICKI GINTING Als. RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING;**
2. Tempat lahir : Deli Serdang;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung / Desa Batu Penjemuran, Kec. Deli Serang, Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **FANI PANDIANGAN Als. FANI ANAK DARI HELVIN PANDAINGAN;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Maret 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lousung, Desa Padang Sidempuan, Kec. Soborang – Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **ANDIKA BAYU PRADANA Als. DIKA BIN M.**

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR;

2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bintara Jaya, Rt. 008, Rw. 005, Dsa

Bintara Jaya, Kec. Bintara, Kota Bekasi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN, RICKI GINTING als RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING, FANI PANDIANGAN Als FANI ANAK DARI HELVIN PANDIANGAN dan ANDIKA BAYU PRADANA als DIKA BIN M. MAKMUR bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dalam surat

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr



dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN, RICKI GINTING als RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING, FANI PANDIANGAN Als FANI ANAK DARI HELVIN PANDIANGAN dan ANDIKA BAYU PRADANA als DIKA BIN M. MAKMUR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9895 KYV dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9432 TYY dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9277 PWY dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi IRWAN;

- 1 (satu) Unit Mobil Bus Toyota Nopol E 7743 Y bertuliskan SETIA NEGARA berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi SYARIP BIN WASMIN;

- 1 (satu) Potong Besi Pipa Besi warna Putih
- 1 (satu) Pucuk senjata Ap[il Colt Deat Nomor Seri 683975 berikut 5 (lima) buah Amunisi dan 1 (satu) Buah selongsong peluru
- 1 (satu) Lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) a/n. Didi Suharto
- 1 (satu) Buah Tas Slempong warna coklat Merk Times

Dikembalikan kepada Saksi DIDI SUHARTO BIN DAMAN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka Terdakwa I REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN, Terdakwa II RICKI GINTING Als. RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING, Terdakwa III FANI PANDIANGAN Als. FANI ANAK DARI HELVIN PANDIANGAN dan Terdakwa IV ANDIKA BAYU PRADANA Als. DIKA BIN M. MAKMUR Baik secara bersama-sama atau pun bertindak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Sekira Jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Oktober 2018 bertempat Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38, Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang atau yang kekerasan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut mereka Terdakwa I, II, III dan IV melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 16.00 Wib Terdakwa I REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN mengendarai Kendaraan Dum Truck Nopol B 9277 PYW dan Terdakwa IV ANDIKA BAYU PRADANA Als. DIKA BIN M. MAKMUR mengendarai Kendaraan Dum Truck Nopol B 9895 KYV dengan Kernet Terdakwa III FANI PANDIANGAN Als. FANI ANAK DARI HELVIN PANDAINGAN yang sama-sama mengangkut Batu Bara dari Marunda Jakarta menuju ke PT Indorama di Purwakarta melalui jalan Tol Tanjung Priok dengan mengarah ke Jalan Tol Jakarta Cikampek, kemudian Terdakwa I, Terdakwa IV menepikan kendaraan yang dikemudikannya di Rest Area KM 33 Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk beristirahat, lalu Terdakwa I, Terdakwa III serta Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa II RICKI GINTING Als. RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING yang mengemudikan Kendaraan Dum Truck Nopol B 9432 TYM yang juga mengangkut Batu Bara dengan tujuan yang sama ke Purwakarta, yang juga untuk beristirahat sambil melepas lelah dan/atau letih Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV meminum minuman 2 (dua) Botol Bir, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa IV dengan kernet Terdakwa III melanjutkan mengemudikan kendaraan Dum Truck dengan beiringan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 21.00 Wib Saksi Syarif Bin Wasmin Sopir yang mengemudikan Kendaraan Bus Setia Negara dengan Kernet Saksi Wartana Bin Rokmin keluar dari Terminal Terpadu Pulo Gebang Jakarta Timur dengan mengangkut penumpang lebih kurang 40 (empat puluh) orang yang juga di antaranya adalah Saksi Didi Suharto Bin Daman dengan Tujuan Jakarta Kuningan, lalu saat Saksi Syarif Bin Wasmin selaku Sopir yang mengemudikan Bis Setia Negara dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai Kernet terjebak macet di Jalan Tol Jakarta Cikampek tepatnya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KM 38 dan menepikan Kendaraan Bis yang dikemudikan ke sebelah kiri jalan, tiba-tiba Terdakwa II dari luar Mobil Bus menegur Saksi Syarif Bin Wasmin dengan ucapan yang cukup kencang dan marah, dengan ucapan perkataan Terdakwa II "KAMU MAU MEMBUNUH SAYA" dan Saksi Syarif Bin Wasmin menjawab "BUNUHNYA GIMANA" kemudian Terdakwa II menjawab kembali dengan perkataan "SAYA GAK DIKASIH JALAN SAMA KONTAINER" dan Saksi Syarif Bin Wasmin membalas menjawab dengan perkataan "YA SANA NGOMONG SAMA SOPIR KONTAINER", sehingga membuat 3 (tiga) orang penumpang Bis yang duduk Kap Mesin sebelah kiri Saksi Syarif turun dan Terdakwa II langsung berlari menuju ke arah belakang Bus untuk memanggil dan/atau meminta tolong kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan ucapan perkataan "BANG SAYA DI PUKULI OLEH SOPIR DAN KERNEK BUS" (dimana Terdakwa II mengucapkan perkataan bohong kepada Terdakwa I, serta Saksi Syarif Bin Wasmin sebagai Sopir Bus dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai Kernet tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar Jam 23.00 Wib bertempat di jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Terdakwa I melihat Terdakwa II berlari sambil memegang perut dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II di pukuli oleh Sopir dan Kernet Bus mendengar ucapan Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung menemui Saksi Syarif Bin Wasmin sebagai sopir Bus Setia Negara yang juga di ikuti oleh Terdakwa II, sehingga terjadi cek cok mulut, kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa IV, saat terjadi keributan saslal satu penumpang turun dari dalam Bus Setia Negara melalui pintu belakang Bus yaitu Saksi Didi Suharto Bin Daman dan Saksi Didi Suharto Bin Daman berbicara kepada Sopir Bus yaitu Saksi Syarif Bin Wasmin dengan ucapan "UDAH BERANGKAT-BERANGKAT PENUMPANG KASIAN" dan Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali naik ke dalam Bus, namun Bus tidak berangkat /jalan-jalan, kemudian Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali turun dari dalam Bus dan melihat Saksi Syarif Bin Wasmin sedang cek-cok dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Didi Suharto Bin Daman mencoba meleraikan dan berkata "SAYA POLISI", namun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengejar Saksi Didi Suharto Bin Daman ke dalam Bus Setia Negara yang maksud dan tujuannya mengambil senjata api yang ada pada Saksi Didi Suharto Bin Daman, lalu saat di dalam Bus Terdakwa II langsung melakukan kekerasan memukul kebagian wajah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Didi Suharto Bin Daman dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I juga melakukan kekerasan dengan merangkul badan serta memegang tangan kiri Saksi Didi Suharto Bin Daman sambil menarik-narik tas yang berisi senjata api namun Saksi Didi Suharto Bin Daman berhasil mengambil senjata api yang ada di dalam tasnya dan tangan kanannya memegang senjata api tersebut, lalu Terdakwa IV turun dari dalam Bus untuk mengambil gagang besi dongkrak yang berada di Kendaraan Dum Truck dan setelah itu kembali ke dalam Bus serta Terdakwa IV langsung melakukan kekerasan dengan memukulkan gagang besi dongkrak sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman yang memegang senjata api, serta Terdakwa III mengambil senjata api yang berada terpegang erat ditangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman, dalam keadaan dibawah tekanan kekerasan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Saksi Didi Suharto Bin Daman tetap menyelamatkan senjata api tersebut dengan mengeluarkan tangan kanannya melalui jendela dan Saksi Didi Suharto Bin Daman mengucapkan perkataan “ SAYA POLISI BANG, SAYA POLISI BANG SUDAH...SUDAH”, namun mereka Terdakwa I, II, III dan IV tidak memperdulikannya

Bahwa Saksi Didi Suharto Bin Daman setelah mendapatkan perlakuan kekerasan dari mereka Terdakwa I, II, III dan IV, terutama kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IV yang memukul tangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman yang memegang senjata api dengan menggunakan gagang besi dongkrak sebanyak 3(tiga) sehingga senjata api milik Saksi Didi Suharto Bin Daman dapat di rebut dan/atau diambil oleh Terdakwa III dan senjata api tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa IV, kemudian Saksi Didi Suharto Bin Daman ditarik keluar dari dalam Kendaraan Bus oleh Terdakwa II serta mengambil dompetnya dan mengacak-ngacak isi dompet hingga berceceran di jalan dan Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali memelas dengan ucapan kalimat “BANG TOLONG BANG SENJATA SAYA BALIKIN, SAYA POLISI BANG” namun mereka Terdakwa I, II, III dan IV tidak menjawabnya, namun Saksi Syarif Bin Wasmin Sopir yang mengemudikan Kendaraan Bus Setia Negara dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai kernet meninggalkan lokasi KM 38 Jalan Tol Jakarta Cikampek

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 23.50 Wib yang bertempat di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi saat meminta tolong melintas kendaraan Dinas Plat TNI AD dan menghentikan lajunya sambil

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saya dengan kalimat "BAPAK ANGGOTA" dan Saksi Didi Suharto Bin Daman menjawab dengan kalimat "SAYA POLISI PAK, SENJATA API SAYA DI AMBIL SMA SOPIR DUM TRUCK TOLONG KEJAR PAK", lalu Saksi Didi Suharto Bin Daman di di ajak menuju ke Rest Area KM 39 yang bertempat di Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan menggunakan kendaraan Dinas TNI AD, di ikuti oleh mereka Terdakwa I, II, III dan IV dengan mengendarai kendaraan Dum Truck yang dikemudikan olehnya masing-masing, lalu Terakwa I, II dan IV melaporkan kejadian yang dilakukan oleh mereka Terdakwa kantor Keamanan Rest Area KM 39 Tol Jakarta Cikampek Dan Yang Menerimanya Adalah Saksi Pendi Bin Tomin dengan Ucapan "PAK SAYA MINTA PERLINDNGAN, UNTUK LAPOR KE PIHAK KEPOLISIAN" lalu Saksi Pendi Bin Tomin bertanya dengan kalimat "EMANG ADA APA" dan dijawab oleh salah satu mereka Terdakwa dengan kalimat "SAYA DITODONG DI KM 38 DAN PELAKUKNYA SUDAH DITANGKAP OLEH ANGGOTA TNI",

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 23.50 Wib yang bertempat di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 39 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Saksi Didi Suharto Bin Daman menerima senjata api miliknya dari Anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 00.15 Wib Saksi Dadang Syaripudin beserta Team dari Kepolisian Sektor Cikarang Pusat datang ke Rest Area 39 jalan Tol Jakarta Cikampek yang bertempat di Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi setelah Saksi Pendi Bin Tomin menghubungi, kemudian Mereka Terdakwa I REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN, Terdakwa II RICKI GINTING Als. RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING, Terdakwa III FANI PANDIANGAN Als. FANI ANAK DARI HELVIN PANDAINGAN dan Terdakwa IV ANDIKA BAYU PRADANA Als. DIKA BIN M. MAKMUR beserta barang bukti di bawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut, serta Saksi Didi Suharto Bin Daman di bawa ke Rusah Sakit untuk mendapatkan pertolongan, sehingga akibat perbuatan mereka Terdakwa I, II, III dan IV Saksi Didi Suharto mengalami luka lebam, memear dan membengkak

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Medirosa Cikarang, Nomor 001/VER/RSMD/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Pemeriksa Dr. LARAS dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara), telah memeriksa seorang laki-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki Nama Didi Suharto, Umur 39 Tahun, Alamat Rumah Dinas Polres Cirebon, Kaliwades

Resume Hasil Pemeriksaan

Ditemukan luka lecet dengan memar dipunggung kanan dan lengan kanan dengan ukuran masing-masing $\pm 5 - 7$ cm. Bengkak di Pelipez bawah mata kiri

Kesimpulan :

Luka-luka yang ditemukan dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Angka 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Didi Suhartono Bin Daman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar hari Minggu sore tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 21.15 WIB Saksi menaiki bus setia negara jurusan jakarta – kuningan di terminal pulo gebang jakarta timur dan Saksi akan hendak pulang ke rumah Saksi di daerah cirebon;
 - Bahwa saat dalam perjalanan Saksi tertidur, kemudian sekitar KM 38 tol arah jakarta – cikampek di dalam bus Saksi mendengar suara gaduh, jadi Saksi terbangun dan saat Saksi terbangun Saksi melihat para penumpang bus sedang berdiri;
 - Bahwa kemudian karena merasa ada sesuatu Saksi turun dari bus melalui pintu belakang sebelah kiri, dan pada saat Saksi berada diluar bus Saksi melihat sopir bus dan kenek lari ke arah belakang bus, dan saat itu Saksi sempat berbicara kepada sopir bus “udah berangkat-berangkat penumpang kasian” saat itu Saksi naik kembali ke dalam bus dan sopir berikut keneknya pun ikut masuk ke dalam bus;
 - Bahwa saat Saksi duduk kembali ke dalam bus, bus tidak jalan jalan dan Saksi coba turun kembali untuk melihat ada apa ko mobil tidak jalan jalan, dan saat Saksi turun dari bus dan kemudian Saksi menuju depan bus, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang cek cok omong dengan sopir;
 - Bahwa karena melihat itu Saksi mencoba melerainya dan berkata “udah jalan-jalan macet” salah seorang berbicara kepada Saksi “siapa kamu?”

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr



dan Saksi menjawab “Saksi polisi” dan orang tersebut menjawab kembali “Saksi tidak takut polisi” kemudian orang tersebut menyekap Saksi, dan salah satu orang lainnya memukul Saksi dengan tangan kosong pada bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian yang menyekap Saksi berbicara “ambil senjatanya ambil senjatanya” Saksi mencoba berontak dan lari ke dalam mobil bus, saat itu Saksi lihat 3 (tiga) orang ikut mengejar Saksi ke dalam bus, Dan saat Saksi duduk di bangku bus dalam bus salah seorang bertanya kepada Saksi “mana senjatanya mana senjatanya?”.

- Bahwa kemudian Saksi dibekap dan salah seorang lagi memegang tangan sebelah kiri Saksi dan tiba-tiba datang lagi seorang laki-laki datang membawa pipa besi dan langsung memukul Saksi, akan tetapi Saksi tangkis dengan tangan sebelah kanan Saksi, dan orang yang menyekap Saksi mencoba menarik tas Saksi;
- Bahwa karena Saksi merasa khawatir senjata api Saksi yang ada di dalam tas akan diambil akhirnya Saksi mencoba mengambil senjata api dinas yang Saksi bawa dari dalam tas, kemudian saat tangan kanan Saksi yang memegang senjata api, separuh badan Saksi coba keluaran lewat jendela sebelah kanan mobil bus, saat posisi senjata api Saksi mengarah ke atas dan sambil Saksi berkata “SAYA POLISI BANG, SAYA POLISI BANG, SUDAH SUDAH”;
- Bahwa akan tetapi orang-orang tersebut tidak memperdulikannya yang saat itu tangan sebelah kanan Saksi yang memegang senjata api ada yang memukul dengan pipa besi sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat dipukul senjata api tersebut secara reflek meletus ke atas;
- Bahwa setelah senjata api meletus, tangan sebelah kanan masih sempat dipukul dengan pipa besi sehingga tangan Saksi lemas, dan senjata api Saksi direbut sedangkan senjata api tersebut masih dalam keadaan Saksi pegang;
- Bahwa setelah senjata api Saksi direbut di dalam mobil Saksi ditarik keluar dari mobil bus, dan salah satu pelaku coba menggeledah dan mengambil Dompot Saksi dan saat itu isi dompet Saksi tercecer di jalan.
- Bahwa saat Saksi di luar bus Saksi berbicara kembali “BANG TOLONG BANG SENJATA SAYA BALIKIN, SAYA POLISI BANG” dan para pelaku tidak menjawab dan Saksi sempat teriak “TOLONG TOLONG” ;
- Bahwa kemudian ada mobil dinas plat TNI AD melindas dan Saksi sempat meminta tolong dan saat itu mobil tersebut berhenti, Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salah satu anggota TNI AD menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi “BAPAK ANGGOTA?” dan Saksi menjawab “Saksi POLISI PAK, SENJATA API Saksi DIAMBIP SAMA SOPIR DUM TRUK TOLONG DIKEJAR PAK” dan anggota TNI coba merapikan isi Dompot Saksi yang berceceran ;

- Bahwa setelah itu Saksi diajak ke dalam mobil plat dinas TNI AD dan menuju rest area KM 39, begitu juga para pelaku ikut dengan membawa mobil dumptruck menuju rest area KM 39 dan saat Saksi tiba di rest area KM 39, Saksi keluar dari mobil tersebut dan duduk di area parkir SPBU;
- Bahwa kemudian salah satu anggota TNI berpakaian loreng/ dinas TNI menghampiri Saksi dan memperlihatkan senjata api kepada Saksi sambil bertanya “INI SENJATA BAPAK?” dan Saksi menjawab “IYA BENAR PAK ITU SENJATA API SAYA” dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang petugas dari kepolisian dan langsung membawa Saksi berikut pelaku ke Polsek Cikarang Pusat.
- Bahwa pada saat kejadian situasi ramai karena di dalam bus yang Saksi tumpangi kurang lebih ada sekitar 50 (lima puluh) penumpang dan penerangan cukup terang dari cahaya lampu mobil yang saat itu dalam keadaan macet akibat kejadian tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa adalah para pelaku yang mengeroyok Saksi, dimana peran yang dilakukan oleh Terdakwa RICKY GINTING adalah saat melakukan terhadap diri Saksi berperan melakukan pemukulan ke arah muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis mata sebelah kiri, dan melakukan tindakan kekerasan dengan cara memegang tangan kiri Saksi dan melakukan pemukulan mengenai punggung Saksi pada saat Saksi berada di dalam mobil bus setia negara. Sedangkan Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN melakukan tindakan kekerasan menangkap diri Saksi dengan tangan kirinya ke arah leher sambil mengatakan “ Saksi TIDAK TAKUT POLISI!” dan melakukan tindakan kekerasan di dalam bus dengan cara menarik tangan kanan Saksi dan ingin merebut senjata api dari tangan Saksi dengan teriakan keras mengucapkan “ambil senjata nya ambil senjata nya” dan menarik kaos yang Saksi kenakan sampai Saksi turun ke jalan. Peran Terdakwa FANI PANDIANGAN melakukan tindak kekerasan terhadap diri Saksi dengan cara memukulkan besi pipa beberapa kali ke arah tangan kanan Saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat dirinya berada di samping kanan luar bus kemudian merebut senjata api dari tangan Saksi, dan membawanya kabur. Peran Terdakwa ANDIKA BAYU PRADANA adalah membawa besi pipa dan mengejar Saksi naik ke dalam bus dan memukulnya ke arah kepala namun saat itu Saksi tangkis menggunakan tangan kanan Saksi, kemudian dirinya lari ke samping kanan bus dan memukulkan beberapa kali ke arah tangan kanan Saksi pada saat Saksi memegang senjata api.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam, memar dan bengkak dan harus dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syarip Bin Wasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 jam 21.00 Wib Saksi mengangkut penumpang dari pulo gebang terminal terpadu jakarta timur dengan tujuan ke kuningan dengan membawa penumpang kurang lebih 40 orang, termasuk Korban (Sdr.DIDI SUHARTO) yang mana Saksi selaku pengemudi dan kenek Saksi Sdr. WARTANA;
- Bahwa saat melintas dalam tol cikampek tepatnya di KM 38 terjebak macet yang mana saat itu Saksi menepikan bus kesebelah kiri jalan, saat itu bus dalam keadaan berhenti namun mesin dalam keadaan hidup tiba-tiba datang Terdakwa RICKY GINTING menegur Saksi dengan mengatakan "kamu mau membunuh saya" kemudian Saksi menjawab "saya ngga dikasih jalan sama mobil kontainer" dan Saksi jawab "ya sana ngomong sama mobil kontainer" ;
- Bahwa karena bicara saudara Terdakwa RICKY GINTING kencang seperti orang marah sehingga 3 penumpang yang duduk dibangku cap mesin sebelah kiri sopir turun, namun saat itu Saksi melihat Terdakwa RICKY GINTING langsung berlari kearah belakang bus kemudian Saksi saat itu turun menghalau gara para penumpang yang turun untuk naik bus kembali karena takut tol mulai cair/berjalan.
- Bahwa setelah penumpang kembali naik, Saksi kembali masuk kedalam bus duduk dibelakang kemudi dan pintu Saksi tutup kembali namun tidak beberapa lama datang kembali Terdakwa RICKY GINTING bersama seorang rekannya Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN



menegur Saksi kembali dengan suara kencang namun saat itu Saksi tetap duduk didalam bus belakang kemudi ;

- Bahwa tidak beberapa lama penumpang Saksi turun kembali menghampiri kedua orang tersebut Terdakwa RICKY GINTING dan Terdakwa RIZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN dan Sdr. DIDI SUHARTO mengatakan “sudah-sudah jangan ribut kan tidak ada mobil yang senggolan, tidak ada pemukulan dan saya anggota” namun Saksi lihat Terdakwa RIZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN tetap tidak mau mendengar dan pada saat itu Saksi mendengar kembali Sdr. DIDI SUHARTO mengatakan “saya polisi” namun perkataan Sdr. DIDI SUHARTO tidak digubris dan Terdakwa RIZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN mengatakan “kalau bapak polisi tembak saya”;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Sdr. DIDI SUHARTO meninggalkan Terdakwa RIZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN salah satunya mengatakan kepada teman lainnya “kejar-kejar dia bawa pistol kita ambil” dan saat itu Saksi melihat yang mengejar Sdr. DIDI SUHARTO masuk kedalam bus ada 3 orang yakni, Terdakwa RICKY GINTING, Terdakwa RIZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN dan Terdakwa ANDIKA BAYU PRADANA sehingga saat itu penumpang bus kocar-kacir turun dari dalam bus
- Bahwa setelah penumpang turun disitu Saksi melihat, Sdr. DIDI SUHARTO sedang dipegangi baik badan maupun tangannya, yang mana ketiganya berupaya merebut senjata yang dipegang oleh tangan kanan Sdr. DIDI SUHARTO keluar jendela bus, sambil saat itu Saksi mendengar Sdr. DIDI SUHARTO berteriak “saya polisi, saya polisi” namun tidak digubris dan saat Saksi berupaya menghentikan perbuatan para Terdakwa, sehingga terdengar suara letusan satu kali namun saat itu Terdakwa tetap saja tidak berhenti tetap berupaya merampas senjata yang dipegang Sdr. DIDI SUHARTO;
- Bahwa Saksi melihat datang kembali Terdakwa ANDIKA BAYU PRADANA membawa batang besi namun saat itu Saksi cegah dengan kenek Saksi WARTANA agar besi yang dibawa dijatuhkan keluar namun orang tersebut mengatakan “dia bawa pistol” karena situasi saat itu panik Saksi tidak memperhatikan kemana orang yang membawa besi tersebut pergi dan Saksi bersama kenek keluar dari pintu depan bus mobil mencari orang tersebut namun tidak ketemu dan saat kembali kedalam bus baik Sdr. DIDI SUHARTO maupun para Terdakwa sudah tidak ada dalam bus, saat itu penumpang kembali kedalam bus dan



menyuruh Saksi berangkat, karena situasi tol saat itu sudah lancar sehingga bus Saksi jalankan;

- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah penumpang yang Saksi angkut lengkap atau tidak karena Saksi tidak mengecek lagi dan para penumpang tidak yang berteriak mengatakan kekurangan teman sebangku dan Saksi baru mengetahui ada penumpang yang tertinggal saat sampai di Cirebon penumpang tinggal sedikit dan kenek menemukan tas yang tertinggal di jok belakang bus

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wartana bin Alm. Rokmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib Saksi bersama sopir Saksi SYARIP mengangkut penumpang dari pulau gebang terminal terpadu Jakarta timur dengan tujuan ke Kuningan dengan membawa penumpang kurang lebih 40 orang, termasuk Korban Sdr. DIDI SUHARTO;
- Bahwa saat melintas dalam tol Cikampek tepatnya di km 38 terjebak macet yang mana saat itu oleh sopir Saksi bus di tepi kiri jalan, saat itu bus dalam keadaan berhenti namun mesin dalam keadaan hidup tiba-tiba datang seseorang menggunakan kaos hitam Terdakwa RICKY GINTING menegur sopir Saksi dengan mengatakan "kamu mau membunuh saya" kemudian oleh sopir Saksi "bunuhnya gimana" dan dijawab oleh Terdakwa RICKY GINTING "saya nggak kasih jalan sama mobil kontainer" dan dijawab oleh sopir Saksi "ya ngomong sama sama sopir kontainer";
- Bahwa saat itu Saksi dengar bicara Terdakwa RICKY GINTING kencang seperti orang marah sehingga 3 penumpang yang duduk bersama Saksi di bangku cap mesin sebelah kiri sopir turun, namun saat itu Saksi lihat Terdakwa RICKY GINTING langsung berlari ke arah belakang bus kemudian Saksi saat itu turun bersama sopir menghalau para penumpang yang turun untuk naik bus kembali karena takut tol mulai cair/berjalan, setelah penumpang kembali naik, Saksi juga ikut naik dan sopir langsung naik duduk di belakang kemudi langsung menutup pintu depan bus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama datang kembali Terdakwa RICKY GINTING bersama Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN menegur sopir Saksi dengan suara kencang namun saat itu Saksi tetap duduk di dalam bus belakang kemudi dan tidak beberapa lama penumpang Saksi turun kembali menghampiri kedua orang tersebut Terdakwa RICKY GINTING dan Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN dan Sdr. DIDI SUHARTO mengatakan “sudah-sudah jangan ribut kan tidak ada mobil yang senggolan, tidak ada pemukulan dan saya anggota” namun Saksi lihat Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN tetap tidak mau mendengar ;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar kembali penumpang Saksi turun tersebut Sdr. DIDI SUHARTO mengatakan “saya polisi” namun perkataan Sdr. DIDI SUHARTO tidak digubris dan Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN mengatakan “kalau bapak polisi tembak saya”, saat itu Saksi lihat Sdr. DIDI SUHARTO meninggalkan Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN kembali ke dalam bus, namun Terdakwa RICKY GINTING dan Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN salah satunya mengatakan kepada teman lainnya “kejar-kejaran dia bawa pistol kita ambil” dan saat itu Saksi lihat yang mengejar Sdr. DIDI SUHARTO masuk ke dalam bus ada 3 orang, yakni Terdakwa RICKY GINTING, Terdakwa REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN dan Terdakwa ANDIKA BAYU PERDANA sehingga saat itu penumpang bus kocar kacir turun dari dalam bus dan setelah penumpang turun di situ Saksi melihat, Sdr. DIDI SUHARTO sedang dipegangi baik badan maupun tangannya, yang mana ketiganya berupaya merebut senjata yang dipegang oleh tangan kanan Sdr. DIDI SUHARTO keluar jendela bus, sambil saat itu Saksi mendengar Sdr. DIDI SUHARTO berteriak “saya polisi, saya polisi” namun tidak digubris
- Bahwa saat Saksi bersama sopir Saksi berupaya menghentikan perbuatan para Terdakwa, hingga terdengar suara letusan satu kali namun saat itu Terdakwa tetap saja tidak berhenti dan berupaya merampas senjata yang dipegang Sdr. DIDI SUHARTO dan Saksi lihat datang kembali Terdakwa ANDIKA BAYU PRADANA membawa sebatang besi namun saat itu Saksi cegah bersama sopir Saksi SYARIP agar besi yang di bawah dijatuhkan keluar namun Terdakwa tersebut mengatakan “dia bawa pistol” karena situasi saat itu panik Saksi tidak perhatikan kemana orang yang membawa besi tersebut

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dan Saksi bersama sopir keluar dari pintu depan bus mobil mencari orang tersebut namun tidak ketemu dan saat kembali ke dalam bus baik Korban maupun para Terdakwa sudah tidak ada dalam bus, saat itu penumpang kembali ke dalam bus dan menyuruh sopir Saksi segera berangkat;

- Bahwa karena situasi dalam tol saat itu sudah lancar sehingga bus oleh sopir Saksi jalankan, namun saat itu Saksi tidak tahu apakah penumpang lengkap atau tidak karena Saksi tidak mengecek lagi dan para penumpang tidak yang berteriak mengatakan kekurangan teman sebangku dan Saksi baru mengetahui ada penumpang yang tertinggal saat sampai di Cirebon penumpang tinggal sedikit dan Saksi menemukan tas yang tertinggal di jok belakang bus.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dadang Syaripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Saksi sedang berdinan, dan sekira jam 11.50 Wib, Polsek Cikarang pusat mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama sdr. PENDI dari security rest area KM 39, dan memberitahu jika ada anggota Polres Cirebon sedang melakukan penangkapan akan tetapi senjata apinya direbut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 5 (lima) anggota lainnya langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi rest area KM 39, dan sekira jam 00.15 Wib Saksi berikut anggota lainnya tiba dilokasi ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Sdr. DIDI SUHARTO sedang duduk di jalan sambil meringis kesakitan, saat itu anggota TNI berseragam dinas menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "PAK DARI POLSEK YA?" dan Saksi menjawab "IYA BETUL PA, ADA APA?";
- Bahwa kemudian anggota TNI tersebut menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api, sambil berkata "PAK INI SENJATA API MILIK ANGGOTA POLRI" (sambil menunjuk ke Sdr. DIDI SUHARTO) TADI SENJATANYA DIAMBIL OLEH SUPIR SUPIR DAN DIPUKULI !";
- Bahwa kemudian anggota TNI tersebut langsung pergi, saat senjata api telah diberikan kepada Saksi, kemudian Sdr. DIDI SUHARTO tersebut berbicara kepada Saksi " TOLONG PAK SAYA ANGGOTA POLRES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIREBON, SAYA DIGEBIKI, TOLING PAK, TOLONG SAYA” kemudian Saksi mengecek identitas orang tersebut dan benar orang tersebut bernama Sdr. DIDI SUHARTO (ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES KAB. CIREBON) dan Saksi mengetahui setelah Saksi melihat KTA (Kartu Tanda Anggota Polri) kemudian Sdr. DIDI SUHARTO Saksi bawa kepolsek cikarang pusat beserta para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ANDIKA BAY Als. DIKA, senjata tersebut awalnya diambil oleh Terdakwa FANI PANDIANGAN dari tangan sdr. DIDI SUHARTO pada saat Terdakwa ANDIKA BAYU als. DIKA memukul tangan sdr. DIDI SUHARTO dengan besi, dan setelah berhasil mengambil senjata tersebut senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANDIKA BAYU als. DIKA, kemudian oleh Terdakwa ANDIKA BAYU als. DIKA senjata api tersebut diserahkan kepada anggota TNI pada saat berada di rest area KM 39 ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari tanjung priok membawa mobil Dum Truk bermuatan batu bara sekira hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib dengan beriringan sebanyak 2 mobil, Terdakwa membawa 1 (satu) mobil, Terdakwa ANDIKA BAYU als. DIKA bersama Terdakwa FANI FANDIANGAN membawa satu mobil, dan batu bara tersebut akan dikirim ke PT. INDORAMA PURWAKARTA;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa sempat berhenti/ beristirahat di KM 332 dan bertemu dengan Terdakwa RICKY GINTING yang juga saat itu membawa batu bara, dan saat bertemu Terdakwa RICKY GINTING, Terdakwa FANI PANDIANGAN dan Terdakwa ANDIKA BAYU als. DIKA sempat meminum 2 botol bir;
- Bahwa setelah istirahat Terdakwa bersama Terdakwa RICKY GINTING, Terdakwa FANI PANDIANGAN dan Terdakwa ANDIKA BAYU als. DIKA melanjutkan perjalanan kembali dengan beriringan, kemudian sekira jam 23.00 Wib saat melintas di KM 38 tol arah jakarta – cikampek saat itu jalan dalam keadaan macet, tiba-tiba datang dari arah depan Terdakwa RICKY GINTING sambil berlari memegang perutnya dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya dipukuli sopir dan kernet bus ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa dan Terdakwa RICKY GINTING berjalan menghampiri sopir bus untuk memastikan keterangan dari Terdakwa RICKY GINTING tidak lama kemudian datang Terdakwa FANI PANDIANGAN dan Terdakwa ANDIKA BAYU als. DIKA dan ketika terjadi ribut omongan antara Terdakwa dan sopir bus selanjutnya datang tiga orang dari penumpang bus dan salah satunya yaitu sdr. DIDI SUHARTO mendorong Terdakwa lalu sdr. DIDI SUHARTO menunjukkan senjata api dan berkata jika dirinya adalah polisi, lalu Terdakwa langsung menangkap sdr. DIDI SUHARTO dan sdr. DIDI SUHARTO berontak untuk melepaskan dirinya dan masuk kedalam mobil bus;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RICKY GINTING, Terdakwa FANI PANDIANGAN dan Terdakwa ANDIKA BAYU als. DIKA mengejar sdr. DIDI SUHARTO masuk ke dalam mobil bus, setelah itu Terdakwa RICKY GINTING langsung memukul dan memegangi tangan kiri dan Terdakwa memegangi dengan cara merangkul sdr. DIDI SUHARTO, selanjutnya Terdakwa ANDIKA BAYU turun dari bus untuk mengambil besi gagang dongkrak yang berada didalam mobil Dum Truck selanjutnya memukul tangan kanan sdr. DIDI SUHARTO yang saat itu tangannya dikeluarkan dari jendela mobil bus sambil memegang senjata api lalu Terdakwa FANI PANDIANGAN merebut senjata api yang sedang dipegang oleh sdr. DIDI SUHARTO selanjutnya senjata api diberikan kepada Terdakwa ANDIKA BAYU Als. DIKA.
- Bahwa peran Terdakwa adalah memegangi sdr. DIDI SUHARTO / menyekap sdr. DIDI SUHARTO dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa sempat menarik tangan sdr. DIDI SUHARTO yang saat itu memegangi senjata api dan saat senjata berhasil diambil oleh Terdakwa FANI, Terdakwa menarik kaos sdr. DIDI SUHARTO dan mengeluarkannya dari dalam bus setia negara.
- Bahwa peran Terdakwa RICKY GINTING adalah saat Terdakwa memegangi / menyekap sdr. DIDI SUHARTO, Terdakwa RICKY GINTING memukul bagian muka sdr. DIDI SUHARTO dengan tangan kosong.
- Bahwa peran Terdakwa FANI PANDIANGAN adalah berperan saat Terdakwa ANDIKA BAYU Als. DIKA memukul pipa besi, Terdakwa FANI PANDIANGAN merampas senjata api dari tangan sdr. DIDI SUHARTO.
- Bahwa peran Terdakwa ANDIKA BAYU Als. DIKA adalah memukulkan pipa besi ke arah tangan kanan sdr. DIDI SUHARTO.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu malam tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di KM 38 tol arah jakarta – cikampek (di dalam bus setia negara jurusan jakarta kuningan) kp. Paparean Ds. Pasir tanjung kec. Cikarang pusat kab. Bekasi
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi ;
- Bahwa peran Terdakwa memukul bagian muka sdr. DIDI SUHARTO dengan tangan kosong.
- Bahwa peran Terdakwa REZKI adalah memegang sdr. DIDI SUHARTO / menyekap sdr. DIDI SUHARTO dengan kedua tangan Terdakwa REZKI dan Terdakwa REZKI sempat menarik tangan sdr. DIDI SUHARTO yang saat itu memegang senjata api dan saat senjata berhasil diambil oleh Terdakwa FANI, Terdakwa REZKI menarik kaos sdr. DIDI SUHARTO dan mengeluarkannya dari dalam bus setia negara.
- Bahwa peran Terdakwa FANI PANDIANGAN adalah berperan saat Terdakwa ANDIKA BAYU Als. DIKA memukul pipa besi, Terdakwa FANI PANDIANGAN merampas senjata api dari tangan sdr. DIDI SUHARTO.
- Bahwa peran Terdakwa ANDIKA BAYU Als. DIKA adalah memukulkan pipa besi ke arah tangan kanan sdr. DIDI SUHARTO.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di KM 38 tol arah jakarta – cikampek (di dalam bus setia negara jurusan jakarta kuningan) Kp. Paparean Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi
- Bahwa peran Terdakwa adalah berperan saat Terdakwa ANDIKA BAYU Als. DIKA memukul pipa besi Terdakwa merampas senjata api dari tangan sdr. DIDI SUHARTO
- Bahwa peran Terdakwa REZKI adalah memegang sdr. DIDI SUHARTO / menyekap sdr. DIDI SUHARTO dengan kedua tangan Terdakwa REZKI dan Terdakwa REZKI sempat menarik tangan sdr. DIDI SUHARTO yang saat itu memegang senjata api dan saat senjata berhasil diambil oleh Terdakwa FANI, Terdakwa REZKI menarik kaos

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. DIDI SUHARTO dan mengeluarkannya dari dalam bus setia negara.

- Bahwa peran Terdakwa RICKY GINTING adalah saat Saksi memegang / menangkap sdr. DIDI SUHARTO, Terdakwa RICKY GINTING memukul bagian muka sdr. DIDI SUHARTO dengan tangan kosong.

- Bahwa peran Terdakwa ANDIKA BAYU Als. DIKA adalah memukulkan pipa besi kearah tangan kanan sdr. DIDI SUHARTO

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengerojukan yang terjadi pada hari Minggu malam tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di KM 38 tol arah jakarta – cikampek (di dalam bus setia negara jurusan jakarta kuning) kp. Paparean Ds. Pasir tanjung kec. Cikarang pusat kab. Bekasi

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi.

- Bahwa peran Terdakwa adalah memukulkan pipa besi ke arah tangan kanan sdr. DIDI SUHARTO.

- Bahwa peran Terdakwa REZKI adalah memegang sdr. DIDI SUHARTO / menangkap sdr. DIDI SUHARTO dengan kedua tangan Terdakwa REZKI dan Terdakwa REZKI sempat menarik tangan sdr. DIDI SUHARTO yang saat itu memegang senjata api dan saat senjata berhasil diambil oleh Terdakwa FANI, Terdakwa REZKI menarik kaos sdr. DIDI SUHARTO dan mengeluarkannya dari dalam bus setia negara.

- Bahwa peran Terdakwa RICKY GINTING adalah saat Terdakwa memegang / menangkap sdr. DIDI SUHARTO, Terdakwa RICKY GINTING memukul bagian muka sdr. DIDI SUHARTO dengan tangan kosong.

- Bahwa peran Terdakwa FANI PANDIANGAN adalah berperan saat Terdakwa ANDIKA BAYU Als. DIKA memukul pipa besi, Terdakwa FANI PANDIANGAN merampas senjata api dari tangan sdr. DIDI SUHARTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Medirosa Cikarang, Nomor 001/VER/RSMD/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Pemeriksa Dr. LARAS

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara), telah memeriksa seorang laki-laki Nama Didi Suharto, Umur 39 Tahun, Alamat Rumah Dinas Polres Cirebon, Kaliwades

Resume Hasil Pemeriksaan

Ditemukan luka lecet dengan memar dipunggung kanan dan lengan kanan dengan ukuran masing-masing $\pm 5 - 7$ cm. Bengkok di Pelipez bawah mata kiri

Kesimpulan :

Luka-luka yang ditemukan dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino warna hijau Nopol B 9895 KYV dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino warna hijau Nopol B 9432 TYY dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino warna hijau Nopol B 9277 PWY dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Mobil bus Toyota dengan Nopol E 7743 Y bertuliskan SETIA NEGARA berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) potong besi pipa warna putih;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis colt deat dengan nomor seri 683975 berikut 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) buah selongsong peluru;
- 1 (satu) lembar KTA POLRI an. AIPDA DIDI SUHARTO;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk TIMES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Rezki Zebriel Nainggolan Anak Dari Bresman Nainggolan, Terdakwa II Ricki Ginting Als. Riki Anak Dari Alexander Ginting, Terdakwa III Fani Pandiangan Als. Fani Anak Dari Helvin Pandaingan dan Terdakwa IV Andika Bayu Pradana Als. Dika Bin M. Makmur terhadap Saksi Korban Didi Suharto Bin Daman pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I mengendarai Kendaraan Dum Truck Nopol B 9277 PYW dan Terdakwa IV mengendarai Kendaraan Dum Truck Nopol B 9895 KYV dengan Kernet Terdakwa III yang sama-sama mengangkut Batu Bara dari Marunda Jakarta menuju ke PT Indorama di Purwakarta melalui jalan Tol Tanjung Priok dengan mengarah ke Jalan Tol Jakarta Cikampek;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa IV menepikan kendaraan yang dikemudikannya di Rest Area KM 33 Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk beristirahat, lalu Terdakwa I, Terdakwa III serta Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa II yang mengemudikan Kendaraan Dum Truck Nopol B 9432 TYM yang juga mengangkut Batu Bara dengan tujuan yang sama ke Purwakarta, yang juga untuk beristirahat sambil melepas lelah dan/atau letih Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV meminum minuman 2 (dua) Botol Bir, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa IV dengan kernet Terdakwa III melanjutkan mengemudikan kendaraan Dum Truck dengan beiringan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 21.00 Wib Saksi Syarif Bin Wasmin Sopir yang mengemudikan Kendaraan Bus Setia Negara dengan Kernet Saksi Wartana Bin Rokmin keluar dari Terminal Terpadu Pulo Gebang Jakarta Timur dengan mengangkut penumpang lebih kurang 40 (empat puluh) orang yang juga di antaranya adalah Saksi Didi Suharto Bin Daman dengan tujuan Jakarta Kuningan;
- Bahwa saat Saksi Syarif Bin Wasmin selaku Sopir yang mengemudikan Bis Setia Negara dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai Kernet terjebak macet di Jalan Tol Jakarta Cikampek tepatnya di KM 38 dan menepikan Kendaraan Bis yang dikemudikan ke sebelah kiri jalan, tiba-tiba Terdakwa II dari luar Mobil Bus menegur Saksi Syarif Bin Wasmin dengan ucapan yang cukup kencang dan marah, dengan ucapan perkataan Terdakwa II "KAMU MAU MEMBUNUH SAYA" dan Saksi Syarif Bin Wasmin menjawab "BUNUHNYA GIMANA" kemudian Terdakwa II menjawab kembali dengan perkataan "SAYA GAK DIKASIH JALAN SAMA KONTAINER" dan Saksi Syarif Bin Wasmin membalas menjawab dengan perkataan "YA SANA NGOMONG SAMA SOPIR KONTAINER", sehingga membuat 3 (tiga) orang penumpang Bis yang duduk Kap Mesin sebelah kiri Saksi Syarif turun dan Terdakwa II

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berlari menuju ke arah belakang Bus untuk memanggil dan/atau meminta tolong kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan ucapan perkataan "BANG SAYA DI PUKULI OLEH SOPIR DAN KERNEK BUS" (dimana Terdakwa II mengucapkan perkataan bohong kepada Terdakwa I, serta Saksi Syarif Bin Wasmin sebagai Sopir Bus dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai Kernet tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar Jam 23.00 Wib bertempat di jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Terdakwa I melihat Terdakwa II berlari sambil memegang perut dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II di pukuli oleh Sopir dan Kernet Bus mendengar ucapan Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung menemui Saksi Syarif Bin Wasmin sebagai sopir Bus Setia Negara yang juga di ikuti oleh Terdakwa II, sehingga terjadi cek cok mulut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa IV, saat terjadi keributan salah satu penumpang turun dari dalam Bus Setia Negara melalui pintu belakang Bus yaitu Saksi Didi Suharto Bin Daman dan Saksi Didi Suharto Bin Daman berbicara kepada Sopir Bus yaitu Saksi Syarif Bin Wasmin dengan ucapan "UDAH BERANGKAT-BERANGKAT PENUMPANG KASIAN" dan Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali naik ke dalam Bus, namun Bus tidak berangkat /jalan-jalan, kemudian Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali turun dari dalam Bus dan melihat Saksi Syarif Bin Wasmin sedang cek-cok dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Didi Suharto Bin Daman mencoba meleraikan dan berkata "SAYA POLISI", namun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengejar Saksi Didi Suharto Bin Daman ke dalam Bus Setia Negara yang maksud dan tujuannya mengambil senjata api yang ada pada Saksi Didi Suharto Bin Daman;
- Bahwa lalu saat di dalam Bus Terdakwa II langsung melakukan kekerasan memukul bagian wajah Saksi Didi Suharto Bin Daman dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I juga melakukan kekerasan dengan merangkul badan serta memegang tangan kiri Saksi Didi Suharto Bin Daman sambil menarik-narik tas yang berisi senjata api namun Saksi Didi Suharto Bin Daman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil senjata api yang ada di dalam tasnya dan tangan kanannya memegang senjata api tersebut, lalu Terdakwa IV turun dari dalam Bus untuk mengambil gagang besi dongkrak yang berada di Kendaraan Dum Truck dan setelah itu kembali ke dalam Bus serta Terdakwa IV langsung melakukan kekerasan dengan memukulkan gagang besi dongkrak sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman yang memegang senjata api, serta Terdakwa III mengambil senjata api yang berada terpegang erat ditangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman, dalam keadaan dibawah tekanan kekerasan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Saksi Didi Suharto Bin Daman tetap menyelamatkan senjata api tersebut dengan mengeluarkan tangan kanannya melalui jendela dan Saksi Didi Suharto Bin Daman mengucapkan perkataan “ SAYA POLISI BANG, SAYA POLISI BANG SUDAH...SUDAH”, namun mereka Terdakwa I, II, III dan IV tidak memperdulikannya

- Bahwa Saksi Didi Suharto Bin Daman setelah mendapatkan perlakuan kekerasan dari mereka Terdakwa I, II, III dan IV, terutama kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa IV yang memukul tangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman yang memegang senjata api dengan menggunakan gagang besi dongkrak sebanyak 3(tiga) sehingga senjata api milik Saksi Didi Suharto Bin Daman dapat di rebut dan/atau diambil oleh Terdakwa III dan senjata api tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa IV, kemudian Saksi Didi Suharto Bin Daman ditarik keluar dari dalam Kendaraan Bus oleh Terdakwa II serta mengambil dompetnya dan mengacak-ngacak isi dompet hingga berceceran di jalan dan Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali memelas dengan ucapan kalimat “BANG TOLONG BANG SENJATA SSAYA BALIKIN, SAYA POLISI BANG” namun mereka Terdakwa I, II, III dan IV tidak menjawabnya, namun Saksi Syarif Bin Wasmin Sopir yang mengemudikan Kendaraan Bus Setia Negara dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai kernet meninggalkan lokasi KM 38 Jalan Tol Jakarta Cikampek
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 23.50 Wib yang bertempat di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi saat meminta tolong melintas kendaraan Dinas Plat TNI AD dan menghentikan lajunya sambil menanyakan kepada saya dengan kalimat “BAPAK ANGGOTA” dan Saksi Didi Suharto Bin Daman menjawab

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat "SAYA POLISI PAK, SENJATA API SAYA DI AMBIL SMA SOPIR DUM TRUCK TOLONG KEJAR PAK";

- Bahwa kemudian Saksi Didi Suharto Bin Daman di di ajak menuju ke Rest Area KM 39 yang bertempat di Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan menggunakan kendaraan Dinas TNI AD, di ikuti oleh mereka Terdakwa I, II, III dan IV dengan mengendarai kendaraan Dum Truck yang dikemudikan olehnya masing-masing, lalu Terakwa I, II dan IV melaporkan kejadian yang dilakukan oleh mereka Terdakwa kantor Keamanan Rest Area KM 39 Tol Jakarta Cikampek Dan Yang Menerimanya Adalah Saksi Pendi Bin Tomin dengan Ucapan "PAK SAYA MINTA PERLINDNGAN, UNTUK LAPOR KE PIHAK KEPOLISIAN"lalu Saksi Pendi Bin Tomin bertanya dengan kalimat "EMANG ADA APA" dan dijawab oleh salah satu mereka Terdakwa dengan kalimat "SAYA DITODONG DI KM 38 DAN PELAKUKNYA SUDAH DITANGKAP OLEH ANGGOTA TNI",
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 23.50 Wib yang bertempat di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 39 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Saksi Didi Suharto Bin Daman menerima senjata api miliknya dari Anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 00.15 Wib Saksi Dadang Syaripudin beserta Team dari Kepolisian Sektor Cikarang Pusat datang ke Rest Area 39 jalan Tol Jakarta Cikampek yang bertempat di Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi setelah Saksi Pendi Bin Tomin menghubungi, kemudian Mereka Terdakwa I REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN, Terdakwa II RICKI GINTING Als. RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING, Terdakwa III FANI PANDIANGAN Als. FANI ANAK DARI HELVIN PANDAINGAN dan Terdakwa IV ANDIKA BAYU PRADANA Als. DIKA BIN M. MAKMUR beserta barang bukti di bawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut, serta Saksi Didi Suharto Bin Daman di bawa ke Rusah Sakit untuk mendapatkan pertolongan, sehingga akibat perbuatan mereka Terdakwa I, II, III dan IV Saksi Didi Suharto mengalami luka lebam, memar dan membengkak
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Medirosa Cikarang, Nomor 001/VER/RSMD/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Pemeriksa Dr. LARAS dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara), telah memeriksa seorang laki-laki Nama Didi Suharto, Umur 39 Tahun, Alamat Rumah Dinas Polres Cirebon, Kaliwades

Resume Hasil Pemeriksaan

Ditemukan luka lecet dengan memar dipunggung kanan dan lengan kanan dengan ukuran masing-masing $\pm 5 - 7$ cm. Bengkok di Pelipez bawah mata kiri

Kesimpulan :

Luka-luka yang ditemukan dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang siapa;***
2. ***Dengan terang-terangan;***
3. ***Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;***
4. ***Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Terdakwa sebagai Terdakwa I **REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN**, Terdakwa II **RICKI GINTING AIs. RIKI ANAK DARI**



ALEXANDER GINTING, Terdakwa III **FANI PANDIANGAN Als. FANI ANAK DARI HELVIN PANDAINGAN** dan Terdakwa IV **ANDIKA BAYU PRADANA Als. DIKA BIN M. MAKMUR** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“barang siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan terang-terangan”** adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Lihat Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Rezki Zebriel Nainggolan Anak Dari Bresman Nainggolan, Terdakwa II Ricki Ginting Als. Riki Anak Dari Alexander Ginting, Terdakwa III Fani Pandiangan Als. Fani Anak Dari Helvin Pandaingan dan Terdakwa IV Andika Bayu Pradana Als. Dika Bin M. Makmur terhadap Saksi Korban Didi Suharto Bin Daman pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, dimana pada saat kejadian situasi ramai karena di dalam bus yang Korban tumpangi kurang lebih ada sekitar 50 (lima puluh) penumpang dan penerangan cukup terang dari cahaya lampu mobil yang saat itu dalam keadaan macet akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena peristiwa tersebut terjadi di tempat umum yaitu Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan ada sekitar 50 (lima puluh) penumpang yang melihatnya, maka dengan demikian unsur **“dengan terang-terangan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa bersama – sama mempunyai arti dilakukan atau melakukan sesuatu oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama – sama, sedangkan yang dimaksud kekerasan mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Rezki Zebriel Nainggolan Anak Dari Bresman Nainggolan, Terdakwa II Ricki Ginting Als. Riki Anak Dari Alexander Ginting, Terdakwa III Fani Pandiangan Als. Fani Anak Dari Helvin Pandaingan dan Terdakwa IV Andika Bayu Pradana Als. Dika Bin M. Makmur terhadap Saksi Korban Didi Suharto Bin Daman;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I mengendarai Kendaraan Dum Truck Nopol B 9277 PYW dan Terdakwa IV mengendarai Kendaraan Dum Truck Nopol B 9895 KYV dengan Kernet Terdakwa III yang sama-sama mengangkut Batu Bara dari Marunda Jakarta menuju ke PT Indorama di Purwakarta melalui jalan Tol Tanjung Priok dengan mengarah ke Jalan Tol Jakarta Cikampek, kemudian Terdakwa I, Terdakwa IV menepikan kendaraan yang dikemudikannya di Rest Area KM 33 Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk beristirahat, lalu Terdakwa I, Terdakwa III serta Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa II yang mengemudikan Kendaraan Dum Truck Nopol B 9432 TYM yang juga mengangkut Batu Bara dengan tujuan yang sama ke Purwakarta, yang juga untuk beristirahat sambil melepas lelah dan/atau letih Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV meminum minuman 2 (dua) Botol Bir, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa IV dengan kernet Terdakwa III melanjutkan mengemudikan kendaraan Dum Truck dengan beiringan.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 21.00 Wib Saksi Syarif Bin Wasmin Sopir yang mengemudikan Kendaraan Bus Setia Negara dengan Kernet Saksi Wartana Bin Rokmin keluar dari Terminal Terpadu Pulo Gebang Jakarta Timur dengan mengangkut penumpang lebih kurang 40 (empat puluh) orang yang juga di antaranya adalah Saksi Didi Suharto Bin Daman dengan tujuan Jakarta Kuningan lalu saat Saksi Syarif Bin Wasmin selaku Sopir yang mengemudikan Bis Setia Negara dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai Kernet terjebak macet di Jalan Tol Jakarta Cikampek tepatnya di KM 38 dan menepikan Kendaraan Bis yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebelah kiri jalan, tiba-tiba Terdakwa II dari luar Mobil Bus menegur Saksi Syarif Bin Wasmin dengan ucapan yang cukup kencang dan marah, dengan ucapan perkataan Terdakwa II "KAMU MAU MEMBUNUH SAYA" dan Saksi Syarif Bin Wasmin menjawab "BUNUHNYA GIMANA" kemudian Terdakwa II menjawab kembali dengan perkataan "SAYA GAK DIKASIH JALAN SAMA KONTAINER" dan Saksi Syarif Bin Wasmin membalas menjawab dengan perkataan "YA SANA NGOMONG SAMA SOPIR KONTAINER", sehingga membuat 3 (tiga) orang penumpang Bis yang duduk Kap Mesin sebelah kiri Saksi Syarif turun dan Terdakwa II langsung berlari menuju ke arah belakang Bus untuk memanggil dan/atau meminta tolong kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan ucapan perkataan "BANG SAYA DI PUKULI OLEH SOPIR DAN KERNEK BUS" (dimana Terdakwa II mengucapkan perkataan bohong kepada Terdakwa I, serta Saksi Syarif Bin Wasmin sebagai Sopir Bus dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai Kernet tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II)

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar Jam 23.00 Wib bertempat di jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Terdakwa I melihat Terdakwa II berlari sambil memegang perut dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II di pukuli oleh Sopir dan Kernet Bus mendengar ucapan Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung menemui Saksi Syarif Bin Wasmin sebagai sopir Bus Setia Negara yang juga di ikuti oleh Terdakwa II, sehingga terjadi cek cok mulut, kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa IV, saat terjadi keributan salah satu penumpang turun dari dalam Bus Setia Negara melalui pintu belakang Bus yaitu Saksi Didi Suharto Bin Daman dan Saksi Didi Suharto Bin Daman berbicara kepada Sopir Bus yaitu Saksi Syarif Bin Wasmin dengan ucapan "UDAH BERANGKAT-BERANGKAT PENUMPANG KASIAN" dan Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali naik ke dalam Bus, namun Bus tidak berangkat /jalan-jalan, kemudian Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali turun dari dalam Bus dan melihat Saksi Syarif Bin Wasmin sedang cek-cok dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Didi Suharto Bin Daman mencoba meleraikan dan berkata "SAYA POLISI", namun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengejar Saksi Didi Suharto Bin Daman ke dalam Bus Setia Negara yang maksud dan tujuannya mengambil senjata api yang ada pada Saksi Didi Suharto Bin Daman;

Menimbang, bahwa saat di dalam Bus Terdakwa II langsung melakukan kekerasan memukul ke bagian wajah Saksi Didi Suharto Bin Daman dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I juga melakukan kekerasan dengan merangkul badan serta memegang tangan kiri Saksi Didi Suharto Bin Daman sambil menarik-narik tas yang berisi senjata api namun Saksi Didi Suharto Bin Daman berhasil mengambil senjata api yang ada di dalam tasnya dan tangan kananya memegang senjata api tersebut, lalu Terdakwa IV turun dari dalam Bus untuk mengambil gagang besi dongkrak yang berada di Kendaraan Dum Truck dan setelah itu kembali ke dalam Bus serta Terdakwa IV langsung melakukan kekerasan dengan memukulkan gagang besi dongkrak sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman yang memegang senjata api, serta Terdakwa III mengambil senjata api yang berada terpegang erat ditangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman, dalam keadaan dibawah tekanan kekerasan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Saksi Didi Suharto Bin Daman tetap menyelamatkan senjata api tersebut dengan mengeluarkan tangan kanannya melalui jendela dan Saksi Didi Suharto Bin Daman mengucapkan perkataan “SAYA POLISI BANG, SAYA POLISI BANG SUDAH...SUDAH”, namun mereka Terdakwa I, II, III dan IV tidak memperdulikannya;

Menimbang, bahwa Saksi Didi Suharto Bin Daman setelah mendapatkan perlakuan kekerasan dari mereka Terdakwa I, II, III dan IV, terutama kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IV yang memukul tangan kanan Saksi Didi Suharto Bin Daman yang memegang senjata api dengan menggunakan gagang besi dongkrak sebanyak 3(tiga) sehingga senjata api milik Saksi Didi Suharto Bin Daman dapat di rebut dan/atau diambil oleh Terdakwa III dan senjata api tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa IV, kemudian Saksi Didi Suharto Bin Daman ditarik keluar dari dalam Kendaraan Bus oleh Terdakwa II serta mengambil dompetnya dan mengacak-ngacak isi dompet hingga berceceran di jalan dan Saksi Didi Suharto Bin Daman kembali memelas dengan ucapan kalimat “BANG TOLONG BANG SENJATA SSAYA BALIKIN, SAYA POLISI BANG” namun mereka Terdakwa I, II, III dan IV tidak menjawabnya, namun Saksi Syarif Bin Wasmin Sopir yang mengemudikan Kendaraan Bus Setia Negara dan Saksi Wartana Bin Rokmin sebagai kernet meninggalkan lokasi KM 38 Jalan Tol Jakarta Cikampek;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 23.50 Wib yang bertempat di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 38 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi saat meminta tolong melintas kendaraan Dinas Plat TNI AD dan menghentikan lajunya sambil menanyakan kepada saya dengan kalimat “BAPAK ANGGOTA” dan Saksi Didi Suharto Bin Daman menjawab dengan kalimat “SAYA POLISI

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK, SENJATA API SAYA DI AMBIL SMA SOPIR DUM TRUCK TOLONG KEJAR PAK”, kemudian Saksi Didi Suharto Bin Daman di di ajak menuju ke Rest Area KM 39 yang bertempat di Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan menggunakan kendaraan Dinas TNI AD, di ikuti oleh mereka Terdakwa I, II, III dan IV dengan mengendarai kendaraan Dum Truck yang dikemudikan olehnya masing-masing, lalu Terakwa I, II dan IV melaporkan kejadian yang dilakukan oleh mereka Terdakwa kantor Keamanan Rest Area KM 39 Tol Jakarta Cikampek Dan Yang Menerima Adalah Saksi Pendi Bin Tomin dengan Ucapan “PAK SAYA MINTA PERLINDNGAN, UNTUK LAPOR KE PIHAK KEPOLISIAN”lalu Saksi Pendi Bin Tomin bertanya dengan kalimat “EMANG ADA APA” dan dijawab oleh salah satu mereka Terdakwa dengan kalimat “SAYA DITODONG DI KM 38 DAN PELAKUKNYA SUDAH DITANGKAP OLEH ANGGOTA TNI”,

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira Jam 23.50 Wib yang bertempat di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 39 Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Saksi Didi Suharto Bin Daman menerima senjata api miliknya dari Anggota TNI AD, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 00.15 Wib Saksi Dadang Syaripudin beserta Team dari Kepolisian Sektor Cikarang Pusat datang ke Rest Area 39 jalan Tol Jakarta Cikampek yang bertempat di Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi setelah Saksi Pendi Bin Tomin menghubungi, kemudian Mereka Terdakwa I REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN, Terdakwa II RICKI GINTING Als. RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING, Terdakwa III FANI PANDIANGAN Als. FANI ANAK DARI HELVIN PANDAINGAN dan Terdakwa IV ANDIKA BAYU PRADANA Als. DIKA BIN M. MAKMUR beserta barang bukti di bawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut, serta Saksi Didi Suharto Bin Daman di bawa ke Rusah Sakit untuk mendapatkan pertolongan, sehingga akibat perbuatan mereka Terdakwa I, II, III dan IV Saksi Didi Suharto mengalami luka lebam, memar dan membengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I Rezki Zebriel Nainggolan Anak Dari Bresman Nainggolan, Terdakwa II Ricki Ginting Als. Riki Anak Dari Alexander Ginting, Terdakwa III Fani Pandiangan Als. Fani Anak Dari Helvin Pandaingan dan Terdakwa IV Andika Bayu Pradana Als. Dika Bin M. Makmur, dimana mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Didi Suharto yaitu peran

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Rezki adalah memegang Korban Didi Suharto / menangkap Korban Didi Suharto dengan kedua tangan terdakwa REZKI dan terdakwa REZKI sempat menarik tangan Korban Didi Suharto yang saat itu memegang senjata api dan saat senjata berhasil diambil oleh terdakwa Fani, terdakwa Rezki menarik kaos Korban Didi Suharto dan mengeluarkannya dari dalam bus setia negara, peran terdakwa Ricky Ginting adalah saat terdakwa memegang / menangkap Korban Didi Suharto, terdakwa Ricky Ginting memukul bagian muka Korban Didi Suharto dengan tangan kosong, peran terdakwa Ricky Ginting adalah saat terdakwa memegang / menangkap Korban Didi SUHARTO, terdakwa Ricky Ginting memukul bagian muka Korban Didi Suharto dengan tangan kosong dan peran terdakwa Andika Bayu Als. Dika adalah memukulkan pipa besi kearah tangan kanan Korban Didi Suharto, maka dengan demikian unsur **“Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Didi Suharto mengalami luka lebam, memar dan membengkak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Medirosa Cikarang, Nomor 001/VER/RSMD/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Dr. LARAS dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara), telah memeriksa seorang laki-laki Nama Didi Suharto, Umur 39 Tahun, Alamat Rumah Dinas Polres Cirebon, Kaliwades

Resume Hasil Pemeriksaan

Ditemukan luka lecet dengan memar dipunggung kanan dan lengan kanan dengan ukuran masing-masing $\pm 5 - 7$ cm. Bengkak di Pelipez bawah mata kiri

Kesimpulan :

Luka-luka yang ditemukan dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Didi Suharto mengalami luka-luka, maka dengan demikian unsur **“Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus ditatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim



memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9895 KYV dan kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9432 TYY dan kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9277 PWY dan kunci kontaknya, yang telah disita sesuai undang-undang maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi IRWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Bus Toyota Nopol E 7743 Y bertuliskan SETIA NEGARA berikut kunci kontaknya, yang telah disita sesuai undang-undang maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SYARIP BIN WASMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Besi Pipa Besi warna Putih, 1 (satu) Pucuk senjata Api Colt Deat Nomor Seri 683975 berikut 5 (lima) buah Amunisi dan 1 (satu) Buah selongsong peluru, 1 (satu) Lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) a/n. Didi Suharto, 1 (satu) Buah Tas Slemgang warna coklat Merk Times, yang telah disita sesuai undang-undang maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DIDI SUHARTO BIN DAMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **REZKI ZEBRIEL NAINGGOLAN ANAK DARI BRESMAN NAINGGOLAN**, Terdakwa II **RICKI GINTING Alias RIKI ANAK DARI ALEXANDER GINTING**, Terdakwa III **FANI PANDIANGAN Alias FANI ANAK DARI HELVIN PANDAINGAN** dan Terdakwa IV **ANDIKA BAYU PRADANA Alias DIKA Bin M. MAKMUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama yang menyebabkan orang luka**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9895 KYV dan kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9432 TYY dan kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Hino Nopol B 9277 PWY dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada Saksi IRWAN, 1 (satu) Unit Mobil Bus Toyota Nopol E 7743 Y bertuliskan SETIA NEGARA berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada Saksi SYARIP BIN WASMIN, 1 (satu) Potong Besi Pipa Besi warna Putih, 1 (satu) Pucuk senjata Ap[Il Colt Deat Nomor Seri 683975 berikut 5 (lima) buah Amunisi dan 1 (satu) Buah selongsong peluru, 1 (satu) Lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) a/n. Didi Suharto, 1 (satu) Buah Tas Slempong warna coklat Merk Times, dikembalikan kepada Saksi DIDI SUHARTO BIN DAMAN.
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019**, oleh kami, **Decky Christian S., S.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Al Fadjri, S.H.**, dan **Rechtika Dianita, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Hakim Ketua** dengan didampingi para **Hakim Anggota** tersebut, dibantu oleh **Evi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Irfan Sunarya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)